

**PUTUSAN****NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DRS. AMIN TOLOMOO, M.Sc;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/ tgl lahir : 51 tahun / 11 Januari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jln Tirtonadi RT.003/RW 002 Kel. Tanggikiki, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Mantan Kepala Kantor Pengelola Dana Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo / Staf Ahli Walikota Gorontalo;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 07-10-2015 s/d 26-10-2015;
3. Perpanjangan
Ketua PN Gorontalo : Rutan, sejak tanggal 27-10-2015 s/d 25-11-2015;
4. Majelis Hakim : Rutan, 04 November 2015 s/d 03 Desember 2015;
5. Perpanjangan
Penahanan Wakil
Ketua PN Gorontalo : Rutan, 04 Desember 2015 s/d 01 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan
Ketua PT. Gorontalo : Rutan, 02 Februari 2016 s/d 02 Maret 2016;

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Penahanan

Ketua PT. Gorontalo : Rutan, 03 Maret 2013 s/d 01 April 2016;

8. Plt. Ketua PT Gorontalo : Rutan, 21 Maret 2016 s/d 19 April 2016;

9. Perpanjangan Ketua PT

Gorontalo : Rutan, 20 April 2016 s/d 18 Juni 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :

Hi. HARSON ABAS, SH ; dan NANIE NANNURU PAKAJA, SH; Keduanya Advokat/Tim Advokasi pada Pemerintah Kota Gorontalo, beralamat di Jl. Nani Wartabone Kel Biawao, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Nopember 2015 Nomor : W20-U1/101/AT.03.06/XI/2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 13 April 2016, Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto. tanggal 15 Maret 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan TOTOK BACHTIAR, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang bertindak selaku rekanan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, saksi FAHRUL KASIM, SE. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2011 serta saksi SUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011. Pada tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011 **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, bertempat di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 53 Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dengan Pagu Anggaran sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 653.913.150,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 tersebut, terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc., selaku Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA. 2010 adalah saksi ERICK BIYA,

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor: 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 dan Nomor: 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011, sedangkan untuk TA. 2011 adalah saksi FAHRUL KASIM, S.Kom., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor: 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Nomor: 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011, kemudian yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran adalah saksi SUPARTI UNO, SE., berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 250/10/I/2010 tanggal 29 Desember 2010.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pengguna Anggaran adalah :
 1. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dipimpinnya.
 5. Melakukan Pengujian Atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satua Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa saksi Totok Bachtiar, SE, selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011.

- Bahwa penetapan/penunjukan rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 *tidak dilakukan dengan proses lelang* sehingga tidak ada Panitia Lelang dan tidak ada HPS (Harga Perkiraan Sementara), persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci.
- Bahwa berdasarkan (daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tahun 2010 dan 2011. Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik tercatat sebagai rincian belanja iuran internet yang termasuk kelompok *belanja langsung* jenis belanjanya *barang dan jasa* dan *rincian belanjannya iuran Internet* yang pengadaannya harus diproses sesuai dengan *mekanisme pengadaan barang/jasa* yakni melalui mekanisme pelelangan umum.
- Bahwa metode penunjukkan langsung yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Amin Tolomoo M,Sc selaku Pengguna Anggaran terhadap CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan Direktornya Saksi Totok Bahctiar, SE selaku pelaksanan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menyalahi ketentuan sebagai berikut :
 - o Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah : Pasal 17 Ayat (1), ***“ Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum “*** kemudian Pasal 10 Ayat (1) ***“ Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ”.***
 - o Kemudian Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah : Pasal 36 Ayat (1), ***“pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum dengan pasca kualifikasi “*** kemudian Pasal 15 Ayat (1) ***“ Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan dengan kelompok kerja ULP”*** selanjutnya pada Ayat (2) ***” Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk :***

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



- a. **Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) “.**
 - b. **Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011, terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran telah membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Saksi Totok Bahctiar, SE selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan rincian kontrak masing-masing sebagai berikut :
1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/003/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik yakni:
 - a. Kantor Walikota Gorontalo
 - b. Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo
 - c. Rumah Dinas Walikota Gorontalo
 - d. Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (ex Infokom) Unit Layanan Internet Gratis
 - e. Bappeda & PM Kota Gorontalo
 - f. Dinas PU Kota Gorontalo
 - g. DPRD Kota Gorontalo
 - h. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo
 2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/III/043/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran bandwitch 1 MB situs www.gorontalokota.go.id;
 3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/VI/080/2010 tanggal 02 Juni 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :
 - a. Kantor Camat Kota Utara
 - b. Kantor Camat Kota Timur
 - c. Kantor Camat Kota Selatan
 - d. Kantor Camat Kota Barat
 - e. Kantor Camat Duingingi



- f. Kantor Camat Kota Tengah
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/003/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwidth 1 MB situs www.gorontaloikota.go.id yakni :
- Kantor Walikota Gorontalo
 - Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo
 - Rumah Dinas Walikota Gorontalo (Rumah Pribadi Walikota)
 - Taman Kota Unit Layanan Internet Gratis
 - Bappeda & PM Kota Gorontalo
 - Dinas PU Kota Gorontalo
 - DPRD Kota Gorontalo
 - Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo
5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/004/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :
- Kantor Camat Kota Utara
 - Kantor Camat Kota Timur
 - Kantor Camat Kota Selatan
 - Kantor Camat Kota Barat
 - Kantor Camat Dungingi
 - Kantor Camat Kota Tengah
- Bahwa rincian pekerjaan iuran Internet / Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 adalah :
- 8 (delapan) titik jaringan Internet dengan kapasitas keseluruhan 4 Mbps / Mega byte per second, dengan rincian per titik sebesar 512 Kbps.
 - Website / situs Pemda Kota dengan Kapasitas 1 Mbps dengan nama website / situs www.gorontaloikota.co.id.
 - Penambahan 6 (enam) titik jaringan Internet di 6 (enam) kantor kecamatan dengan sistem Bandwith paket office / 1 (satu) Mbps up to dilengkapi dengan wifi.
- Yang keseluruhannya menggunakan sistem jaringan Radio Access Point / Wireless, dengan menggunakan teknologi asimetri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan ikatan kontrak dengan CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan Direktornya Saksi Totok Bahctiar, SE, terdakwa tidak meneliti kebenaran/keabsahan dokumen kelengkapan CV. Infotek Multimedia Gorontalo sebagai pelaksana penyediaan jasa jaringan internet 8 (delapan) titik untuk TA. 2010 & 2011, oleh karena CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 adalah perusahaan yang tidak pernah ada karena tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Gorontalo dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga CV. Infotek Multimedia Gorontalo selaku penyedia jasa **tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dan perubahannya yang menerangkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk dapat ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai adalah sebagai berikut :**
 - a. **Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / jasa.**
 - b. **Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.**
 - c. **Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannya sedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.**
 - d. **Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.**
 - e. **Sebagai wajib pajak sudah memehuni kewajiban perpajakan tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti Tanda Terima Penyampaian SPP, Pajak Penghasilan tahun terakhir dan foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 29.**
 - f. **Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang / jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.**
 - g. **Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.**
 - h. **Tidak masuk dalam daftar hitam.**

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) huruf a dan k Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjelaskan bahwa penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan diantaranya :

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha.

k. Sebagai Wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (Bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir dalam tahun berjalan.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dibuat oleh saksi Fahrul Kasim, S.Kom., selanjutnya setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bahctiar, SE selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo lalu diserahkan kepada saksi Suparti Uno, SE., untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani.
- Bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan kontrak adalah harga yang tidak riil/ tidak ada dasar harga pekerjaan, sehingga **menyalahi ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 13 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya ketentuan Perppres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 66 Ayat (1) yang menerangkan bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk kontes /Sayembara.**
- Bahwa pembayaran oleh pihak Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo kepada pelaksana atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dilakukan dengan sistem pembayaran Langsung (LS);
- Bahwa berdasarkan Surat Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Nota Debet dan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) diketahui jika pembayaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dibayarkan kepada Saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo melalui rekening Bank Sulut Nomor Rekening. 003.02.11.0173264. atas nama saksi Totok Bachtir, SE.

- Bahwa selama Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 pengurusan tagihan dari rekanan atau penyedia jasa yakni CV. Infotek Multimedia Gorontalo dilakukan oleh saksi Fahrul Kasim, S.Kom., atas perintah Saksi Totok Bahctiar, SE baik saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Lurah Libuo pada tahun 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 maupun saat yang bersangkutan telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo selaku PPTK Penyedia Jasa Internet TA. 2011, yang kemudian diserahkan kepada saksi Suparti Uno, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya setelah dibuatkan dokumen pencairan berupa SPP, SPM, Kwitansi dan Nota Debet, maka Kwitansi dan dokumen lainnya diserahkan oleh saksi Suparti Uno, S.E., kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., lalu kemudian diserahkan kepada Saksi Totok Bahctiar, SE untuk ditandatangani dan setelah terbit SP2D maka Nota Debet diserahkan oleh saksi Suparti Uno, SE., kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., dan setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bachtir, SE, maka SP2D dan Nota Debet tersebut diserahkan oleh saksi Suparti Uno, SE kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo;
- Bahwa rincian pencairan atau pembayaran kegiatan penyediaan jasa jaringan Internet yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut :

1. Pencairan / pembayaran dana untuk penyediaan jasa Internet TA. 2010 sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Januari 2010 sesuai surat tagihan No:001/Infotek/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.800.000,00. Dasar penerbitan atas SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:003/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain :Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (saksi Totok Bahtiar,SE). Surat Perintah Pembayaran (SPP) No:003/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno) dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saudara Erick Biya.S.Kom.

- Pada tanggal 2 Februari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0146/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2010 sesuai surat tagihan No:002/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:06/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No:06/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui PPTK.
- Pada tanggal 2 Maret 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor: 0348/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2010 sesuai surat tagihan No:003/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:0009/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0009/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Maret 2010.
- Pada tanggal 1 April 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0733/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2010 sesuai surat tagihan No:004/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sesuai SPM No:0013/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0013/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 April 2010.

- Pada tanggal 10 Mei 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1060/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Mei 2010 sesuai surat tagihan No:005/Infotek/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0020/SPM/LS/1 /25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0020/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- Pada tanggal 1 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1207/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2010 sesuai surat tagihan No:006/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0024/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0024/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juni 2010.
- Pada tanggal 9 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1273/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan Internet 6 titik di 6 Kecamatan se Kota Gorontalo sesuai SPK No.001/SPK/KPDE/2010 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 13.335.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0025/ SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 13.335.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH sebesar Rp1.394.112,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0025/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 7 Juni 2010.
- Pada tanggal 1 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1439/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2010 sesuai surat tagihan No:007/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sesuai SPM No:0028/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:0028/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juli 2010.

- Pada tanggal 20 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1586/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni sesuai surat tagihan No:008/Infotek/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:30/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:30/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 15 Juli 2010
- Pada tanggal 2 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1707/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihan No:010/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0034/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0034/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010.
- Pada tanggal 10 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1796/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2010 sesuai surat tagihan No:009/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:35/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:35/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010.
- Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2003/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan September 2010 sesuai surat tagihan No:012/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0038/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0038/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010.

- Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2004/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihan No:011/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:39/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:39/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010.
- Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor: 2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihan No:013/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0043/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0043/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2286/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2010 sesuai surat tagihan No:014/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:44/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2010 sesuai surat tagihan No:016/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:0051/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran SPP No:0051/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 November 2010.

- Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2675/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihan No:015/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:52/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010
- Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:018/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0056/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0056/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2901/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan November dan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:017/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 9.900.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:55/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 9.900.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp1.080.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:55/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010.

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik TA. 2010 sebesar Rp 490.560.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPH) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 - 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2010	459.600.000,0 0	- 0	459.600.000,0 0
2.	Iuran 6 Titik (Jun s.d Des.2010	34.650.000,00	3.690.000,0 0	30.960.000,00
		494.250.000,0 0	3.690.000,0 0	490.560.000,0 0

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN / PPH).

2. Pencairan / pembayaran dana untuk kegiatan penyediaan jasa Internet TA. 2011 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0052/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran Iuran Internet bulan Januari 2011 sesuai surat tagihan No:001/Infotek/I/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:002/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:002/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - b. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:053/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan Januari 2011 sesuai surat tagihan No:02/Infotek/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:03/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:03/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011.

- c. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0154/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2011 sesuai surat tagihan No:003/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0007/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0007/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011.
- d. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:155/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Februari 2011 sesuai surat tagihan No:04/Infotek/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:03/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:08/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011.
- e. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0284/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan No:005/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0013/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0013/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011.
- f. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:291/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan No:06/Infotek/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:14/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:14/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011.

- g. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0604/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2011 sesuai surat tagihan No:007/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0017/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0017/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011.
- h. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:605/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan April 2011 sesuai surat tagihan No:08/Infotek/IV/2011 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:18/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:18/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011.
- i. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0936/LS/1.25.01.01/2011 pembayaran luran Internet bulan Mei sesuai surat tagihan No:009/Infotek/V/2010 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:028/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:028/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.
- j. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:937/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Mei 2011 sesuai surat tagihan

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:10/Infotek/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:29/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:29/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.

- k. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1185/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2011 sesuai surat tagihan No:011/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:033/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.
- l. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1186/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai surat tagihan No:12/Infotek/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:34/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:34/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.
- m. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1448/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2011 sesuai surat tagihan No:013/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0038/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0038/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- n. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1449/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) titik bulan Juli 2011 sesuai surat tagihan No:14/Infotek/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:39/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:39/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011.

- o. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1823/LS/1.25. 01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2011 sesuai surat tagihan No:015/Infotek/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:043/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:043/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
- p. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1824/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2011 sesuai surat tagihan No:16/Infotek/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:44/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:44/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
- q. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2207/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan September sesuai surat tagihan No:017/Infotek/IX/2010 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:050/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,0 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:050/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011.
- r. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2208/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2011 sesuai surat tagihan No:18/Infotek/IX/2011 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:51/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:51/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011.

- s. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2466/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober sesuai surat tagihan No:019/Infotek/X/2010 tanggal 3 Oktober 2011 sebesarRp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:055/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:055/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
- t. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2467/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2011 sesuai surat tagihan No:20/Infotek/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:56/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:56/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
- u. Pada tanggal 4 November 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2832/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan November 2011 sesuai surat tagihan No:021/Infotek/XI/2010 tanggal 3 November 2011 sebesarRp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:068/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Hi. Hamdin Panto,M.Si) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Yupin Hinelo dan SPP No:068/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno).

- v. Pada tanggal 2 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:3226/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran iuran Internet bulan Desember 2011 sesuai surat tagihan No:023/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0082/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Amin Talomoo,M.Sc) dilengkapi dengan dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Yupin Hinelo dan SPP No:0082/SPP/LS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno).
- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik TA. 2011 sebesar Rp. 533.700.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPh) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 - 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2011	489.600.000,00	-	489.600.000,00
2.	Iuran 6 Titik (Jan s.d Okt.2011	49.500.000,00	5.400.000,00	44.100.000,00
		539.100.000,00	5.400.000,00	533.700.000,00

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN/PPh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang tercantum dalam SPM/SP2D adalah NPWP (00.284.925.1.821.000) yang dipakai oleh 2 (dua) orang yakni atas nama Saksi Totok Bahctiar, SE (SPM/SP2D dari Januari 2010 s/d Oktober 2011) dan Yupin Hinele (SPM/SP2D bulan November dan Desember 2011) yang mengakibatkan pembayaran yang dilakukan oleh pihak KPDEP Kota Gorontalo kepada saksi TOTOK BACHTIAR, SE., sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 tidak dilakukan pemotongan pajak oleh saksi SUPARTI UNO, SE., selaku Bendahara Pengeluaran yang totalnya sejumlah Rp. 131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), walaupun pada akhirnya tunggakan pajak PPN oleh saksi TOTOK BACHTIAR, SE., dengan total keseluruhan sebesar Rp. 131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan tanggal 11 Desember 2013, melalui RENI LABOLO dengan cara disetorkan ke Kas Negara sebagaimana Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Desember 2013, patut dipertanyakan mengenai sumber dananya mengingat PPN adalah pajak yang seharusnya langsung dikenakan saat pembayaran terhadap rekanan dilakukan.
- Bahwa setelah pihak Bank Sulut mentransfer uang dari rekening kas daerah ke rekening saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, saksi Totok Bahctiar, SE kemudian menandatangani slip Penarikan Bank Sulut yang masih kosong dan menyerahkannya Kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., untuk selanjutnya slip penarikan tersebut Saksi Fahrul Kasim, S.Kom menyerahkannya kepada saksi Suparti Uno, S.E., untuk dilakukan pencairan secara tunai, kemudian setelah dilakukan pencairan secara tunai maka uang tersebut diserahkan oleh saksi Suparti Uno, S.E., kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., yang disertai dengan catatan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh saksi Suparti Uno, S.E.
- Bahwa catatan perincian pengeluaran-pengeluaran seringkali dibuat oleh saksi Suparti Uno, S.E., berdasarkan arahan atau penyampaian dari saksi Totok Bahctiar, SE untuk selanjutnya saksi Totok Bahctiar, SE menyebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan penyediaan jasa Internet tersebut, selanjutnya saksi Fahrul Kasim, S.Kom., meminta agar saksi Suparti Uno, SE., membuat rincian pengeluaran setiap akan

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., dengan alasan untuk dipertanggung jawabkan kepada saksi Totok Bahctiar, SE.

- Bahwa catatan / rincian pengeluaran yang dibuat oleh Saksi Suparti Uno, S.E diantaranya seperti pembayaran tagihan pada bulan November 2010 sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat pengeluaran-pengeluaran seperti Biaya administrasi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), P Amin Alias terdakwa Drs.Amin Talomoo,M.Sc Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Bendahara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), PPK Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), PPTK Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Keuangan + Veri Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sutri + P Ahmad Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total pengeluaran sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh saksi Suparti Uno, S.E kepada pihak tersebut di atas, kemudian sisa uang sebesar Rp. 38.820.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lembar catatan pengeluaran, saksi Suparti Uno, S.E diserahkan ke saksi Fahrul Kasim, S.Kom, untuk selanjutnya saksi Fahrul Kasim, S.Kom menyerahkan kepada saksi Totok Bahctiar, SE, kemudian saksi Totok Bahctiar, SE membuat catatan sendiri di bawah catatan potongan dari saksi Suparti Uno, S.E dalam lembaran yang sama dan memerintahkan saksi Fahrul Kasim, S.Kom untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para pihak sesuai catatan dari saksi Totok Bahctiar, SE yakni Untuk saksi Fahrul Kasim, S.Kom Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hans Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Luxor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mantri Arifin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hewan Qurban Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tante Rita Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Motor Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ato Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) saksi Totok Bahctiar, SE perintahkan kepada Saksi Fahrul Kasim, S.Kom agar menyerahkannya kepada CV. Infotek yang diterima oleh Saksi Suleman Lamuda.
- Bahwa terdakwa Drs. Amin Tolomoo, B,Sc selaku Pengguna Anggaran telah menerima pemberian uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari saksi Totok Bahctiar, SE selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo melalui Saksi Suparti Uno, SE yang bertindak sebagai Pelaksana

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 selama kurun waktu pekerjaan tersebut dilaksanakan. hal tersebut bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana **ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa pemerintah Pasal 5 huruf g dan huruf h yang menyebutkan :**

“ penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “ .

“ tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa “ .

Selanjutnya Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa pemerintah **Pasal 6 huruf g dan huruf h yang menyebutkan :**

“ penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “ .

“ tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa “ .

- Bahwa setiap kali pencairan secara tunai di Bank Sulut Cabang Gorontalo dari rekening saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, sebagian besar dilakukan oleh saksi Suparti Uno, S.E., sedangkan sebagiannya lagi dilakukan oleh pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo yakni saksi Fahrul Kasim, S.Kom, saksi Mohamad Feriyanto Abas dan saksi Badarudin Zakaria. Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari saksi Totok Bachtiar, SE kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom yang diteruskan kepada saksi Suparti Uno, SE. Yang selalu disertai pengeluaran-pengeluaran serta pemotongan-pemotongan sebagaimana tersebut diatas dan sisanya barulah diserahkan kepada Saksi Suleman Lamuda.

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suleman Lamuda adalah Teknisi dari PT Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo sekaligus suami dari saksi Siti Sopia Taidi yang merupakan Direktur dari PT. Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo yang telah melaksanakan pekerjaan iuran Internet/Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 sesuai arahan dari saksi Totok Bachtiar, SE tanpa adanya kuasa pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa khusus untuk pembayaran bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 saksi Totok Bachtiar, SE telah menyuruh atau memerintahkan saksi Yupin Hinelo yang merupakan sopir pribadi saksi Totok Bachtiar, SE untuk menerima pembayaran iuran Internet dengan memberi jabatan sebagai Wakil Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, dengan alasan status saksi Totok Bachtiar, SE yang merupakan Anggota DPRD Kota Gorontalo dan tidak boleh menerima pembayaran sesuai arahan / petunjuk dari DPPKAD Kota Gorontalo, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011.
- Bahwa proses pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs www.gorontalokota.go.id serta iuran Internet 6 (enam) titik, dokumen pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat secara terpisah dimana untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik telah dilakukan pemotongan pajak sedangkan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs www.gorontalokota.go.id tidak dilakukan pemotongan pajak, oleh karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut adalah NPWP dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Rutin Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo dan bukan NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pengguna Anggaran telah menyalahi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - **UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pasal 18 ayat (3) UU menyebutkan “ pejabat menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung**

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- **UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)** menyebutkan bahwa “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per UU, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- **Ketentuan Pasal 132 ayat (1) PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya dalam Pasal 132 ayat (2) disebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan harga PT. Telkom Tbk yang merujuk kepada Keputusan Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor:KR.03/YN000/COO-A0041000/2010 tanggal 23 Maret 2010, tentang Kebijakan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet. Maka harga yang berlaku pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :

No.	Nama Paket Speedy ADSL	Bandwidth	Jmh Titik	Biaya Pasang Baru (Rp)	Biaya Berlangganan Bulanan (Rp)
1.	Semi Unlimited	Up to 512 Kbps	8	75.000,00	295.000,00
2.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	1	75.000,00	645.000,00
3.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	8	75.000,00	645.000,00

- Bahwa PT. Telkom Tbk telah ditunjuk sebagai perusahaan untuk menyediakan jaringan Internet di lembaga pemerintah dan kemudian PT. Telkom Tbk tidak menyediakan jaringan Radio Access / Wireless karena perangkat Radio Access Point / Wireless yang wajib menyediakan adalah pelanggan.
- Bahwa berdasarkan harga tersebut di atas, Maka terhadap pekerjaan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh CV. Infotek Multimedia Gorontalo, oleh PT. Telkom Tbk maka pekerjaan Penyediaan Jasa Internet / iuran penyediaan Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 seharga Rp. 183.975.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas daerah setelah dipotong PPN sesuai SP2D kepada Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo) dengan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet sesuai Surat Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor : KR.03 /YN000/C00-A0041000/2010, tanggal 23 Maret 2010, terdapat kemahalan harga dan selisih yang ada tersebut merupakan kerugian keuangan negara, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan pada kegiatan penyedia jasa Internet di kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor : SR-07/PW.31/5/2014 tanggal 21 Nopember 2014, dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Jumlah seluruh pembayaran dari kas daerah Rp. 925.025.463,00 sesuai SP2D kepada CV. Infotek Multimedia Gorontalo atas iuran Internet 6 dan 8 Titik TA. 2010 dan TA. 2011
 - 2). Harga iuran Internet sesuai Tarif Layanan Rp. 183.975.000,00 Multimedia Sub Layanan Telkomnet PT. Telkom, Tbk (TA.2010 dan TA. 2011)
 - 3). Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan Rp. 741.050.463,00 negara (1-2)
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Amin Tolomoo, B,Sc sebagaimana terurai diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 741.050.463,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, B,Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO, B,Sc selaku Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang bertindak selaku Pengguna Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan saksi Totok Bachtiar, SE (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang bertindak selaku rekanan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, Saksi Fahrul Kasim, SE. (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011 **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, bertempat di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 53 Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dengan Pagu Anggaran sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 653.913.150,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 tersebut, terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc., selaku Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA. 2010 adalah saksi ERICK BIYA, S.Kom berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor: 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 dan Nomor: 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011, sedangkan untuk TA. 2011 adalah saksi FAHRUL KASIM, S.Kom., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor: 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Nomor: 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011, kemudian yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran adalah saksi SUPARTI UNO, SE., berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 250/10/II/2010 tanggal 29 Desember 2010.
- Bahwa tugas terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah :
 1. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dipimpinnya.
 5. Melakukan Pengujian Atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satua Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa saksi Totok Bachtiar, SE, selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011.
 - Bahwa penetapan/penunjukan rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 *tidak dilakukan dengan proses lelang* sehingga tidak ada Panitia Lelang dan tidak ada HPS (Harga Perkiraan Sementara), persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci.
 - Bahwa berdasarkan (daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tahun 2010 dan 2011. Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik tercatat sebagai rincian belanja iuran internet yang termasuk kelompok *belanja langsung* jenis belanjanya *barang dan jasa* dan *rincian belanjannya iuran*

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Internet yang pengadaannya harus diproses sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yakni melalui mekanisme pelelangan umum.

- Bahwa metode penunjukkan langsung yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Amin Tolomoo M,Sc selaku Pengguna Anggaran terhadap CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan Direturnya Saksi Totok Bahctiar, SE selaku pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menyalahi ketentuan sebagai berikut :
 - o Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah : Pasal 17 Ayat (1), *“ Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum “* kemudian Pasal 10 Ayat (1) *“ Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ”.*
 - o Kemudian Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah : Pasal 36 Ayat (1), *“pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum dengan pasca kualifikasi “* kemudian Pasal 15 Ayat (1) *“ Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan dengan kelompok kerja ULP”* selanjutnya pada Ayat (2) *” Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk :*
 - c. *Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) “.*
 - d. *Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011, terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran telah membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Saksi Totok Bahctiar, SE selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan rincian kontrak masing-masing sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE//003/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik yakni:



- a. Kantor Walikota Gorontalo
 - b. Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo
 - c. Rumah Dinas Walikota Gorontalo
 - d. Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (ex Infokom) Unit Layanan Internet Gratis
 - e. Bappeda & PM Kota Gorontalo
 - f. Dinas PU Kota Gorontalo
 - g. DPRD Kota Gorontalo
 - h. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/III/043/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran bandwidth 1 MB situs www.gorontaloikota.go.id;
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/VI/080/2010 tanggal 02 Juni 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :
- a. Kantor Camat Kota Utara
 - b. Kantor Camat Kota Timur
 - c. Kantor Camat Kota Selatan
 - d. Kantor Camat Kota Barat
 - e. Kantor Camat Duingingi
 - f. Kantor Camat Kota Tengah
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/II/003/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwidth 1 MB situs www.gorontaloikota.go.id yakni :
- a. Kantor Walikota Gorontalo
 - b. Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo
 - c. Rumah Dinas Walikota Gorontalo (Rumah Pribadi Walikota)
 - d. Taman Kota Unit Layanan Internet Gratis
 - e. Bappeda & PM Kota Gorontalo
 - f. Dinas PU Kota Gorontalo
 - g. DPRD Kota Gorontalo
 - h. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 900/SPK-Keg.APBD-KPDE//004/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :

- a. Kantor Camat Kota Utara
- b. Kantor Camat Kota Timur
- c. Kantor Camat Kota Selatan
- d. Kantor Camat Kota Barat
- e. Kantor Camat Dungingi
- f. Kantor Camat Kota Tengah

- Bahwa rincian pekerjaan iuran Internet / Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 adalah :

1. 8 (delapan) titik jaringan Internet dengan kapasitas keseluruhan 4 Mbps / Mega byte per second, dengan rincian per titik sebesar 512 Kbps.
2. Website / situs Pemda Kota dengan Kapasitas 1 Mbps dengan nama website / situs www.gorontalokota.co.id.
3. Penambahan 6 (enam) titik jaringan Internet di 6 (enam) kantor kecamatan dengan sistem Bandwith paket office / 1 (satu) Mbps up to dilengkapi dengan wifi.

Yang keseluruhannya menggunakan sistem jaringan Radio Access Point / Wireless, dengan menggunakan teknologi asimetri.

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan ikatan kontrak dengan CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan Direturnya Saksi Totok Bahctiar, SE, terdakwa tidak meneliti kebenaran/keabsahan dokumen kelengkapan CV. Infotek Multimedia Gorontalo sebagai pelaksana penyediaan jasa jaringan internet 8 (delapan) titik untuk TA. 2010 & 2011, oleh karena CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 adalah perusahaan yang tidak pernah ada karena tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Gorontalo dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga CV. Infotek Multimedia Gorontalo selaku penyedia jasa **tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dan perubahannya**

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



yang menerangkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk dapat ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai adalah sebagai berikut :

- j. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / jasa.
 - k. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.
 - l. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - m. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
 - n. Sebagai wajib pajak sudah memehuni kewajiban perpajakan tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti Tanda Terima Penyampaian SPP, Pajak Penghasilan tahun terakhir dan foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 29.
 - o. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang / jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
 - p. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.
 - q. Tidak masuk dalam daftar hitam.
 - r. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.
- selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) huruf a dan k Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjelaskan bahwa penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan diantaranya :
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha.
 - l. Sebagai Wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (Bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir dalam tahun berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dibuat oleh saksi Fahrul Kasim, S.Kom., selanjutnya setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bahctiar, SE selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo lalu diserahkan kepada saksi Suparti Uno, SE., untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani.
- Bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan kontrak adalah harga yang tidak riil/ tidak ada dasar harga pekerjaan, sehingga **menyalahi ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 13 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya ketentuan Perppres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 66 Ayat (1) yang menerangkan bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk kontes /Sayembara.**
- Bahwa pembayaran oleh pihak Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo kepada pelaksana atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dilakukan dengan sistem pembayaran Langsung (LS);
- Bahwa berdasarkan Surat Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Nota Debet dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diketahui jika pembayaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 dibayarkan kepada Saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo melalui rekening Bank Sulut Nomor Rekening. 003.02.11.0173264. atas nama saksi Totok Bachtir, SE.
- Bahwa selama Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 pengurusan tagihan dari rekanan atau penyedia jasa yakni CV. Infotek Multimedia Gorontalo dilakukan oleh saksi Fahrul Kasim, S.Kom., atas perintah Saksi Totok Bahctiar, SE baik saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Lurah Libuo pada tahun 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 maupun saat

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo selaku PPTK Penyedia Jasa Internet TA. 2011, yang kemudian diserahkan kepada saksi Suparti Uno, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya setelah dibuatkan dokumen pencairan berupa SPP, SPM, Kwitansi dan Nota Debet, maka Kwitansi dan dokumen lainnya diserahkan oleh saksi Suparti Uno, S.E., kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., lalu kemudian diserahkan kepada Saksi Totok Bahctiar, SE untuk ditandatangani dan setelah terbit SP2D maka Nota Debet diserahkan oleh saksi Suparti Uno, SE., kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., dan setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bachtiar, SE, maka SP2D dan Nota Debet tersebut diserahkan oleh saksi Suparti Uno, SE kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo;

- Bahwa rincian pencairan atau pembayaran kegiatan penyediaan jasa jaringan Internet yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut :

1. Pencairan / pembayaran dana untuk penyediaan jasa Internet TA. 2010 sebagai berikut :

a. Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Januari 2010 sesuai surat tagihan No:001/Infotek/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan atas SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:003/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain :Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (saksi Totok Bahtiar,SE). Surat Perintah Pembayaran (SPP) No:003/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno) dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saudara Erick Biya.S.Kom.

b. Pada tanggal 2 Februari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0146/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2010 sesuai surat tagihan

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:002/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:06/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No:06/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui PPTK.

- c. Pada tanggal 2 Maret 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor: 0348/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2010 sesuai surat tagihan No:003/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:0009/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0009/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Maret 2010.
- d. Pada tanggal 1 April 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0733/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2010 sesuai surat tagihan No:004/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2010 sebesar Rp 30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0013/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0013/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 April 2010.
- e. Pada tanggal 10 Mei 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1060/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Mei 2010 sesuai surat tagihan No:005/Infotek/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0020/SPM/LS/1 /25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0020/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 3 Mei 2010.

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 1 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1207/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2010 sesuai surat tagihan No:006/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0024/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0024/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juni 2010.
- g. Pada tanggal 9 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1273/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan Internet 6 titik di 6 Kecamatan se Kota Gorontalo sesuai SPK No.001/SPK/KPDE/2010 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 13.335.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0025/ SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 13.335.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH sebesar Rp1.394.112,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0025/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 7 Juni 2010.
- h. Pada tanggal 1 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1439/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2010 sesuai surat tagihan No:007/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0028/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:0028/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juli 2010.
- i. Pada tanggal 20 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1586/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni sesuai surat tagihan No:008/Infotek/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:30/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:30/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 15 Juli 2010

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 2 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1707/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihan No:010/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0034/SPM/LS/ 1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0034/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010.
- k. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1796/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2010 sesuai surat tagihan No:009/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:35/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:35/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010.
- l. Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2003/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan September 2010 sesuai surat tagihan No:012/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0038/SPM/LS/ 1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0038/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010.
- m. Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2004/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihan No:011/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:39/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran dan SPP No:39/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010.

- n. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor: 2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihan No:013/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0043/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0043/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- o. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2286/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2010 sesuai surat tagihan No:014/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:44/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
- p. Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan November 2010 sesuai surat tagihan No:016/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No:0051/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran SPP No:0051/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 November 2010.
- q. Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2675/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihan No:015/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



No:52/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010

- r. Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran iuran Internet bulan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:018/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0056/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0056/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- s. Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2901/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik bulan November dan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:017/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 9.900.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:55/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp 9.900.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp1.080.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:55/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik TA. 2010 sebesar Rp 490.560.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPH) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 - 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan	459.600.000,00	-	459.600.000,00



	s.d Des.2010			
2.	luran 6 Titik (Jun s.d Des.2010	34.650.000,00	3.690.000,0 0	30.960.000,00
		494.250.000,0 0	3.690.000,0 0	490.560.000,0 0

Catatan : luran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN / PPh).

2. Pencairan / pembayaran dana untuk kegiatan penyediaan jasa Internet TA. 2011 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0052/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Januari 2011 sesuai surat tagihan No:001/Infotek/II/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebesarRp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:002/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:002/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - b. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:053/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Januari 2011 sesuai surat tagihan No:02/Infotek/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:03/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:03/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - c. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0154/LS/ 1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2011 sesuai surat tagihan No:003/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 sebesarRp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di



atas sesuai SPM No:0007/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0007/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011.

- d. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:155/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Februari 2011 sesuai surat tagihan No:04/Infotek/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:03/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:08/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011.
- e. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0284/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan No:005/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0013/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0013/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011.
- f. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:291/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan No:06/Infotek/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:14/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:14/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011.
- g. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0604/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2011 sesuai surat tagihan No:007/Infotek/IV/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0017/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0017/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011.

h. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:605/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan April 2011 sesuai surat tagihan No:08/Infotek/IV/2011 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:18/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:18/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011.

i. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0936/LS/1.25.01.01/2011 pembayaran luran Internet bulan Mei sesuai surat tagihan No:009/Infotek/V/2010 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:028/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:028/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.

j. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:937/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Mei 2011 sesuai surat tagihan No:10/Infotek/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:29/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:29/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.

k. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1185/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2011 sesuai surat tagihan No:011/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:033/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.

- l. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1186/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai surat tagihan No:12/Infotek/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:34/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:34/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.
- m. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1448/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2011 sesuai surat tagihan No:013/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:0038/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0038/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- n. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1449/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2011 sesuai surat tagihan No:14/Infotek/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:39/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:39/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- o. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1823/LS/1.25. 01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2011 sesuai surat tagihan No:015/Infotek/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:043/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:043/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

p. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1824/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2011 sesuai surat tagihan No:16/Infotek/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:44/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:44/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

q. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2207/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan September sesuai surat tagihan No:017/Infotek/IX/2010 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:050/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,0 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:050/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011.

r. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2208/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2011 sesuai surat tagihan No:18/Infotek/IX/2011 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:51/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:51/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011.

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2466/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober sesuai surat tagihan No:019/Infotek/X/2010 tanggal 3 Oktober 2011 sebesarRp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:055/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:055/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
- t. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2467/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2011 sesuai surat tagihan No:20/Infotek/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp 4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:56/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:56/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
- u. Pada tanggal 4 November 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:2832/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan November 2011 sesuai surat tagihan No:021/Infotek/XI/2010 tanggal 3 November 2011 sebesarRp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM No:068/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Hi. Hamdin Panto,M.Si) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Yupin Hinele dan SPP No:068/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno).
- v. Pada tanggal 2 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:3226/LS/ 1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Desember 2011 sesuai surat tagihan No:023/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp 40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sesuai SPM No:0082/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp 40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Amin Talomoo,M.Sc) dilengkapi dengan dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Yupin Hinelo dan SPP No:0082/SPP/LS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno).

- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik TA. 2011 sebesar Rp. 533.700.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPH) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 - 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2011	489.600.000,00	-	489.600.000,00
2.	Iuran 6 Titik (Jan s.d Okt.2011	49.500.000,00	5.400.000,00	44.100.000,00
		539.100.000,00	5.400.000,00	533.700.000,00

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN/PPH)

- Bahwa NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang tercantum dalam SPM/SP2D adalah NPWP (00.284.925.1.821.000) yang dipakai oleh 2 (dua) orang yakni atas nama Saksi Totok Bahctiar, SE (SPM/SP2D dari Januari 2010 s/d Oktober 2011) dan Yupin Hinelo (SPM/SP2D bulan November dan Desember 2011) yang mengakibatkan pembayaran yang dilakukan oleh pihak KPDEP Kota Gorontalo kepada saksi TOTOK BACHTIAR, SE., sebagai



Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 tidak dilakukan pemotongan pajak oleh saksi SUPARTI UNO, SE., selaku Bendahara Pengeluaran yang totalnya sejumlah Rp. 131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), walaupun pada akhirnya tunggakan pajak PPN oleh saksi TOTOK BACHTIAR, SE., dengan total keseluruhan sebesar Rp. 131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan tanggal 11 Desember 2013, melalui RENI LABOLO dengan cara disetorkan ke Kas Negara sebagaimana Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Desember 2013, patut dipertanyakan mengenai sumber dananya mengingat PPN adalah pajak yang seharusnya langsung dikenakan saat pembayaran terhadap rekanan dilakukan.

- Bahwa setelah pihak Bank Sulut mentransfer uang dari rekening kas daerah ke rekening saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, saksi Totok Bahctiar, SE kemudian menandatangani slip Penarikan Bank Sulut yang masih kosong dan menyerahkannya Kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., untuk selanjutnya slip penarikan tersebut Saksi Fahrul Kasim, S.Kom menyerahkan kepada saksi Suparti Uno, S.E., untuk dilakukan pencairan secara tunai, kemudian setelah dilakukan pencairan secara tunai maka uang tersebut diserahkan oleh saksi Suparti Uno, S.E., kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., yang disertai dengan catatan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh saksi Suparti Uno, S.E.
- Bahwa catatan perincian pengeluaran-pengeluaran seringkali dibuat oleh saksi Suparti Uno, S.E., berdasarkan arahan atau penyampaian dari saksi Totok Bahctiar, SE untuk selanjutnya saksi Totok Bahctiar, SE menyebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan penyediaan jasa Internet tersebut, selanjutnya saksi Fahrul Kasim, S.Kom., meminta agar saksi Suparti Uno, SE., membuat rincian pengeluaran setiap akan menyerahkan uang tunai kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom., dengan alasan untuk dipertanggung jawabkan kepada saksi Totok Bahctiar, SE.
- Bahwa catatan / rincian pengeluaran yang dibuat oleh Saksi Suparti Uno, S.E diantaranya seperti pembayaran tagihan pada bulan November 2010 sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat pengeluaran-pengeluaran seperti Biaya administrasi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), P Amin Alias terdakwa Drs.Amin Talomoo,M.Sc Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), Bendahara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), PPK Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), PPTK Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Keuangan + Veri Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sutri + P Ahmad Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total pengeluaran sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh saksi Suparti Uno, S.E kepada pihak tersebut di atas, kemudian sisa uang sebesar Rp. 38.820.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lembar catatan pengeluaran, saksi Suparti Uno, S.E diserahkan ke saksi Fahrul Kasim, S.Kom, untuk selanjutnya saksi Fahrul Kasim, S.Kom menyerahkan kepada saksi Totok Bahctiar, SE, kemudian saksi Totok Bahctiar, SE membuat catatan sendiri di bawah catatan potongan dari saksi Suparti Uno, S.E dalam lembaran yang sama dan memerintahkan saksi Fahrul Kasim, S.Kom untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para pihak sesuai catatan dari saksi Totok Bahctiar, SE yakni Untuk saksi Fahrul Kasim, S.Kom Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hans Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Luxor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mantri Arifin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hewan Qurban Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tante Rita Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Motor Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ato Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) saksi Totok Bahctiar, SE perintahkan kepada Saksi Fahrul Kasim, S.Kom agar menyerahkannya kepada CV. Infotek yang diterima oleh Saksi Suleman Lamuda.

- Bahwa terdakwa Drs. Amin Tolomoo, B,Sc selaku Pengguna Anggaran telah menerima pemberian uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari saksi Totok Bahctiar, SE selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo melalui Saksi Suparti Uno, SE yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 selama kurun waktu pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa setiap kali pencairan secara tunai di Bank Sulut Cabang Gorontalo dari rekening saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, sebagian besar dilakukan oleh saksi Suparti Uno, S.E., sedangkan sebagiannya lagi dilakukan oleh pegawai Kantor Pengelola

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo yakni saksi Fahrul Kasim, S.Kom, saksi Mohamad Feriyanto Abas dan saksi Badarudin Zakaria. Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari saksi Totok Bachtiar, SE kepada saksi Fahrul Kasim, S.Kom yang diteruskan kepada saksi Suparti Uno, SE. Yang selalu disertai pengeluaran-pengeluaran serta pemotongan-pemotongan sebagaimana tersebut diatas dan sisanya barulah diserahkan kepada Saksi Suleman Lamuda.

- Bahwa saksi Suleman Lamuda adalah Teknisi dari PT Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo sekaligus suami dari saksi Siti Sophia Taidi yang merupakan Direktur dari PT. Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo yang telah melaksanakan pekerjaan iuran Internet/Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 sesuai arahan dari saksi Totok Bachtiar, SE tanpa adanya kuasa pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa khusus untuk pembayaran bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 saksi Totok Bachtiar, SE telah menyuruh atau memerintahkan saksi Yupin Hinele yang merupakan sopir pribadi saksi Totok Bachtiar, SE untuk menerima pembayaran iuran Internet dengan memberi jabatan sebagai Wakil Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, dengan alasan status saksi Totok Bachtiar, SE yang merupakan Anggota DPRD Kota Gorontalo dan tidak boleh menerima pembayaran sesuai arahan / petunjuk dari DPPKAD Kota Gorontalo, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011.
- Bahwa proses pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs www.gorontaloikota.go.id serta iuran Internet 6 (enam) titik, dokumen pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat secara terpisah dimana untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik telah dilakukan pemotongan pajak sedangkan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs www.gorontaloikota.go.id tidak dilakukan pemotongan pajak, oleh karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut adalah NPWP dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Rutin Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo dan bukan NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pengguna Anggaran telah menyalahi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- **UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pasal 18 ayat (3) UU menyebutkan “ pejabat menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**
- **UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per UU, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.**
- **Ketentuan Pasal 132 ayat (1) PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya dalam Pasal 132 ayat (2) disebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan harga PT. Telkom Tbk yang merujuk kepada Keputusan Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor:KR.03/YN000/COO-A0041000/2010 tanggal 23 Maret 2010, tentang Kebijakan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet. Maka harga yang berlaku pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :

No	Nama Paket	Bandwidth	Jmh Titik	Biaya Pasang Baru (Rp)	Biaya Berlangganan Bulanan (Rp)
1.	Semi Unlimited	Up to 512 Kbps	8	75.000,00	295.000,00
2.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	1	75.000,00	645.000,00
3.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	8	75.000,00	645.000,00

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Telkom Tbk telah ditunjuk sebagai perusahaan untuk menyediakan jaringan Internet di lembaga pemerintah dan kemudian PT. Telkom Tbk tidak menyediakan jaringan Radio Access / Wireless karena perangkat Radio Access Point / Wireless yang wajib menyediakan adalah pelanggan.
- Bahwa berdasarkan harga tersebut di atas, Maka terhadap pekerjaan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 yang dikerjakan oleh CV. Infotek Multimedia Gorontalo, oleh PT. Telkom Tbk maka pekerjaan Penyediaan Jasa Internet / iuran penyediaan Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 seharga Rp. 183.975.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas daerah setelah dipotong PPN sesuai SP2D kepada Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo) dengan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet sesuai Surat Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor : KR.03 /YN000/C00-A0041000/2010, tanggal 23 Maret 2010, terdapat kemahalan harga dan selisih yang ada tersebut merupakan kerugian keuangan negara, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan pada kegiatan penyedia jasa Internet di kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor : SR-07/PW.31/5/2014 tanggal 21 Nopember 2014, dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Jumlah seluruh pembayaran dari kas daerah Rp. 925.025.463,00 sesuai SP2D kepada CV. Infotek Multimedia Gorontalo atas iuran Internet 6 dan 8 Titik TA. 2010 dan TA. 2011
- 2). Harga iuran Internet sesuai Tarif Layanan Rp. 183.975.000,00 Multimedia Sub Layanan Telkomnet PT. Telkom, Tbk (TA.2010 dan TA. 2011)
- 3). Selisih yang merupakan nilai kerugian Rp. 741.050.463,00

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara (1-2)

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Amin Tolomoo, B,Sc sebagaimana terurai diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 741.050.463,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, B,Sc, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Drs. AMIN TOLOMOO,M.Sc telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dititipkan terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO,MS.c di Rekening: 0027-01-001380-

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-6 An. RPL 050 Kejari Gorontalo, *Dirampas Untuk Negara sebagai Kompensasi Pembayaran Uang Pengganti* terdakwa Drs. AMIN TOLOMOO,MS.c;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/II/2010 tanggal 18 Januari 2010;
2. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan No. 002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
3. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0348/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 MARET 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan No. 003/INFOTEK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
4. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0733/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan No. 004/INFOTEK/IV/2010 tanggal 01 April 2010;
5. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1060/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
6. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1207/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan No. 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
7. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1439/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2010

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan No. 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010;

8. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1707/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Agustus 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan No. 010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
9. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2003/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan No. 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
10. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan No. 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
11. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan No. 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
12. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan No. 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
13. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
14. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan No. 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;

15. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;
16. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0604/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
17. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0936/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan No. 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;
18. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1185/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan No. 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
19. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1448/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan No. 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;
20. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1823/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan No. 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
21. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2207/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No. 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2466/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan No. 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
23. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2832/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Nopember 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011;
24. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan No. 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
25. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010.
26. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
27. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 tahun 2009 tentang Penunjukan SUPARTI UNO selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010.
28. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan SUPARTI UNO selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
29. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 332/11/XII/2012 Tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data Dan Elektronik

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

30. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
31. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
32. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
33. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan Sdr. ERICK BIYA, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
34. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan Sdr. ERICK BIYA, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
35. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang penunjukan Sdr. FAHRUL KASIM, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
36. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang penunjukan Sdr. FAHRUL KASIM, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
37. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet dilingkungan PEMDA Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 Sesuai Surat

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan No. 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;

38. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran luran Internet Enam Titik Di Enam Kecamatan Dilingkungan PEMDA Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;
39. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 Untuk Pembayaran luran Internet Untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan Surat Tagihan No,009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 Untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo Tanggal 10 Agustus 2010;
40. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2004/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk Pembayaran luran Internet Untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan No.011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;
41. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2286/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 oktober 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan No.014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;
42. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2675/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo;
43. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2901/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Bulan Nopember- Desember 2010 Sesuai Tagihan No. 017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0053/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19
Januari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik Di Enam
Kecamatan Untuk Bulan Januari 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;
45. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0155/LS/1.25.01.01/2010
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02
Februari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan Untuk Bulan februari 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.004.INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;
46. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0291/LS/25.01.01./2011
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01
Maret 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan
No.006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;
47. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0605/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk
Pembayran luran Internet untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan untuk
Bulan April 2011 Sesuai Surat Tagihan No.008/INFOTEK/IV/2011 Tanggal
01 April 2011;
48. 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 0937/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3 Mei
2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 Sesuai Surat Tagihan NO.
010/IMFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
49. 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1186/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juni
2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan Untuk Bulan Juni 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011
50. 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1449/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juli
2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 Sesuai Surat Tagihan
NO.014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;
51. 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1824/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan No. 016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;

52. 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 2208/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 Sesuai Surat Tagihan No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;

53. 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 2467/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 Sesuai Surat Tagihan NO.020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011.

54. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor :1273/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09 Juni 2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan internet enam titik di enam kecamatan se- kota Gorontalo, sesuai surat perintah kerja No. 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 juni 2010 dan berita acara pembayaran No.001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 juni 2010;

55. 1 (satu) eksemplar (foto copy) surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Penelora Keuangan dan asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran luran akses internet (PT informasi teknologi multimedia) bulan Mei 2010 pada DPPKAD kota Gorontalo;

56. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat jln. Jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 19 juli 2010;

57. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 15 juni 2010;

58. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 13 agustus 2010;

59. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 17 september 2010;

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 29 september 2010;
61. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 09 november 2010;
62. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 14 desember 2010;
63. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 02 desember 2010;
64. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 01 maret 2010;
65. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 15 maret 2010;
66. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 30 maret 2010;
67. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 12 mei 2010;
68. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 16 juni 2011;
69. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 15 juli 2011;
70. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 12 agustus 2011;
71. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 26 september 2011;

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 18 oktober 2011;
73. 1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 23 november 2011;
74. 1 (satu) Rangkap foto copy rekening Koran an. Totok Bachtiar, SE nomor rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
75. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2009 sebesar Rp. 36.960.000(tiga puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
76. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp. 45.960.000 (empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
77. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp. 48.960.000 (empat puluh DELAPAN juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
78. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama saksi Siti Sopia Taidi;
79. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama saksi Suleman Lamuda;
80. 1 (satu) lembar foto kopi Catatan tangan Suparti Uno dan Fakhru Kasim tentang nama-nama penerima dana penyediaan jasa internet.

Dikembalikan kepada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutus perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) , dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan Uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dititipkan terdakwa dalam Rekening: 0027-01-001380-30-6 An. RPL 050 Kejari Gorontalo sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) sebagai pembayaran Uang Pengganti Terdakwa;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetero uang yang dititipkan Terdakwa tersebut ke kas negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/II/2010 tanggal 18 Januari 2010;

2. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan No. 002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
3. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0348/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 MArset 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan No. 003/INFOTEK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
4. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0733/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan No. 004/INFOTEK/IV/2010 tanggal 01 April 2010;
5. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1060/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
6. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1207/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan No. 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
7. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1439/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan No. 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010;
8. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1707/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Agustus 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan No. 010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;

9. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2003/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan No. 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;

10.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan No. 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;

11.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan No. 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;

12.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan No. 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;

13.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;

14.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan No. 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;

15.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0604/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
- 17.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0936/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan No. 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;
- 18.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1185/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan No. 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- 19.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1448/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan No. 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;
- 20.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1823/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan No. 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- 21.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2207/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No. 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;
- 22.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2466/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan No. 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 23.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2832/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011;

24.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan No. 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;

25.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010.

26.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.

27.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 tahun 2009 tentang Penunjukan SUPARTI UNO selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010.

28.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan SUPARTI UNO selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.

29.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 332/11/XII/2012 Tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data Dan Elektronik Kota Gorontalo Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

30.1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- 32.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
- 33.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan Sdr. ERICK BIYA, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
- 34.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan Sdr. ERICK BIYA, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
- 35.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang penunjukan Sdr. FAHRUL KASIM, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
- 36.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang penunjukan Sdr. FAHRUL KASIM, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);
- 37.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet dilingkungan PEMDA Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 Sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;
- 38.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran iuran Internet Enam Titik Di Enam Kecamatan

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan PEMDA Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;

39.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 Untuk Pembayaran Iuran Internet Untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan Surat Tagihan No,009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 Untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo Tanggal 10 Agustus 2010;

40.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2004/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet Untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan No.011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;

41.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2286/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 oktober 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan No.014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;

42.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2675/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo;

43.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2901/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Bulan Nopember- Desember 2010 Sesuai Tagihan No. 017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;

44.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0053/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan Untuk Bulan Januari 2011 Sesuai Surat Tagihan No.002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0155/LS/1.25.01.01/2010
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02
Februari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan Untuk Bulan februari 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.004.INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;
- 46.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0291/LS/25.01.01./2011
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01
Maret 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan
No.006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;
- 47.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0605/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk
Pembayran luran Internet untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan untuk
Bulan April 2011 Sesuai Surat Tagihan No.008/INFOTEK/IV/2011 Tanggal
01 April 2011;
- 48.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 0937/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3 Mei
2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 Sesuai Surat Tagihan NO.
010/IMFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
- 49.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1186/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juni
2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan Untuk Bulan Juni 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011
- 50.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1449/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juli
2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 Sesuai Surat Tagihan
NO.014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;
- 51.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1824/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2
Agustus 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan No.
016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;
- 52.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 2208/LS/1.25.01.01/2011
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 Sesuai Surat Tagihan No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;

53.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 2467/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 Sesuai Surat Tagihan NO.020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011.

54.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor :1273/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09 Juni 2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan internet enam titik di enam kecamatan se- kota Gorontalo, sesuai surat perintah kerja No. 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 juni 2010 dan berita acara pembayaran No.001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 juni 2010;

55.1 (satu) eksemplar (foto copy) surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Penelola Keuangan dan asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran luran akses internet (PT informasi teknologi multimedia) bulan Mei 2010 pada DPPKAD kota Gorontalo;

56.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat jln. Jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 19 juli 2010;

57.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 15 juni 2010;

58.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 13 agustus 2010;

59.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 17 september 2010;

60.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 29 september 2010;

61.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 09 november 2010;

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 14 desember 2010;
- 63.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 02 desember 2010;
- 64.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 01 maret 2010;
- 65.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 15 maret 2010;
- 66.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 30 maret 2010;
- 67.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 12 mei 2010;
- 68.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 16 juni 2011;
- 69.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 15 juli 2011;
- 70.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 12 agustus 2011;
- 71.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 26 september 2011;
- 72.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 18 oktober 2011;
- 73.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 23 november 2011;

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.1 (satu) Rangkap foto copy rekening Koran an. Totok Bachtiar, SE nomor rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 75.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2009 sebesar Rp. 36.960.000(tiga puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 76.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp. 45.960.000 (empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 77.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp. 48.960.000 (empat puluh DELAPAN juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 78.1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama saksi Siti Sopia Taidi;
- 79.1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama saksi Suleman Lamuda;
- 80.1 (satu) lembar foto kopi Catatan tangan Suparti Uno dan Fakhrol Kasim tentang nama-nama penerima dana penyediaan jasa internet.

Dikembalikan kepada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo;

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 2/Pid.Sus/2016/PN Gto tanggal 21 Maret 2016, dan pernyataan bandingnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 13 April 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 April 2016 dan telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 April 2016 dan diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keberatan atas putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- 2) Perbuatan Terdakwa termasuk kategori perbuatan melawan hukum, dan perbuatan pembangkangan/tidak taat pada aturan bukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Mei 2016, dan diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan, sebab pidana 2 tahun cukup berat dirasakan oleh Terdakwa;
- 2) Tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan pembangkangan tidak taat aturan, dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dalam pengadaan internet masih dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku PA, namun didalamnya terdapat unsur menyalahgunakan wewenang yang dilakukan Terdakwa, belum dapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2016;

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto. tanggal tanggal 15 Maret 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, sebagai berikut:

- Dakwaan **Primair**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan **Subsidair**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penerapan pasal yang terbukti antara putusan dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan yang disusun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiaritas tersebut, dakwaan mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, apakah dakwaan primair ataukah dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam dakwaan yaitu antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang disusun secara subsidiaritas, apabila dikaitkan kesesuaiannya dengan fakta-fakta hukum persidangan yang menyebutkan adanya perbuatan materiil Terdakwa selaku Pegawai Negeri dalam hal ini selaku Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang bertindak selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran SKPD yang dipimpinnya yang sifatnya melawan hukum terkait dengan turut serta dalam pekerjaan pengadaan Jasa Internet pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011, maka pasal dakwaan subsidiar tersebut lebih tepat diterapkan;

Menimbang, bahwa karena Pasal 3 disusun secara subsidiaritas, maka dalam mempertimbangkan Pasal 3 yang ditempatkan sebagai dakwaan Subsidiar tersebut, harus terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) yang ditempatkan sebagai dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsidiarinya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., subjek/pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri, sedangkan subjek/pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, sedangkan Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa frasa kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dalam Pasal 3 menunjukkan subjek delik haruslah memenuhi kualitas sebagai pejabat, atau yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pada prinsipnya baik Pasal 2 ayat (1), maupun Pasal 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sama-sama merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun kedua perbuatan melawan hukum tersebut dalam arti serupa tetapi tidak sama, bahwa perbedaannya terletak pada kualitas subjek/pelaku korupsi, dan cara bagaimana subjek/pelaku korupsi mendapatkan objek korupsi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subjek/pelaku korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan oleh unsur “setiap orang” sifatnya umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut. Bahwa perbuatan dan objek korupsi berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- Bahwa subjek/pelaku dalam Pasal 3 ditentukan oleh unsur “setiap orang” yang bersifat khusus, hanya orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam keadaan, jabatan atau kedudukan tertentu. Perbuatan dan objek korupsi sudah berada di dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk melakukan dan mendapatkannya, pelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil yang dirumuskan di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 2 ayat (1), atau melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pembuktian unsur “secara melawan hukum” ini adalah memiliki posisi yang sangat esensial dan mendasar, sehingga harus dimaknai secara jelas, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengulas sebagaimana pertimbangan mengenai perbedaan makna dari unsur-unsur antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 di atas. Selanjutnya, apakah unsur “secara melawan hukum” ini tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, maka harus diuji apakah objek korupsi ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di dalam atau di luar kewenangan atau kedudukannya. Untuk membuktikan unsur tersebut maka dengan mendasarkan pada dalil sebagaimana dikemukakan di atas akan dipertimbangkan fakta-fakta di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Tahun 2010 dan 2011 tersebut adalah Pegawai Negeri pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo, menjabat sebagai Kepala Kantor dan Pengguna Anggaran Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo;

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor dan Pengguna Anggaran bertanggung jawab antara lain: Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (termasuk in casu Menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Jaringan Internet di kantor KPDE yang dipimpinnya), Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut sangat jelas obyek dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kekuasaan/kewenangannya. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan penyediaan jasa jaringan internet pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, serta mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek maupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah berada dalam kekuasaan/kewenangannya. Oleh sebab itu sudah cukup jelas bahwa unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak terbuktinya unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka harus dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pemidanaan, yakni: Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) dan Syarat adanya kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal Dakwaan Subsidair, maka telah terpenuhi syarat adanya perbuatan pidana. Menimbang pula bahwa syarat adanya kesalahan harus dipertimbangkan manakala hakim akan menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, karena tanpa kesalahan maka tidak dapat dipidana (*Geen straf zonder schuld*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan ini harus dipertimbangkan apakah di dalam diri seorang pelaku terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan penghapus pidana lainnya, sebagai unsur pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, serta tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan penghapus pidana lainnya, maka syarat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto. tertanggal 15 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu seluruh pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas haruslah dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amar putusan berkaitan dengan pidana denda pada amar ke-4 dan sekedar redaksi amar putusan ke-5 yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menolaknya, dan alasan lamanya pidana terlalu ringan adalah bukan alasan hukum dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan ini patut diterima, dan menolak alasan selebihnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa penjatuhan sanksi pidana yang optimal dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana ini harus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas yang masih ditoleransi, sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut penegakan hukum yang berlebihan (*overenforcement*);

Menimbang, bahwa mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sesuai aliran dana yang diterima Terdakwa adalah dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka demi keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat kumulatif-alternatif kiranya tepat untuk tidak dikenakan sebagaimana yang akan ditentukan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan taat azas dan taat hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa redaksi pada amar putusan ke-5 dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 18 ayat (1) yang bunyi amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dijatuhi pidana, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa selaku Pegawai Negeri yang menjabat Kepala Kantor merupakan manusia pilihan dan pimpinan yang patut diteladani bawahannya serta sudah diberikan penghasilan dan fasilitas yang memadai oleh Negara, Terdakwa diharapkan mempunyai sikap mental yang baik dan memberi keteladanan, bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat atau tugasnya, ternyata justru diabaikan dengan melakukan pekerjaan yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan pula adanya hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa telah beritikad baik sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari hasil perbuatannya yang tidak sah, namun demikian pengembalian uang hasil

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan korupsi tidak menghilangkan sifat dipidananya seseorang. Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan sehingga terjaganya keluhuran dan martabat lembaga peradilan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, maka hal-hal tersebut adalah keadaan obyektif yang seharusnya pula dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

Mengingat pula Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya, Abdullah bin 'Amru bin 'Ash r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka. (HR. Muslim);

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto. tanggal 15 Maret 2016 yang

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar pidana denda dan redaksi amar putusan ke-5, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan Uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa dalam Rekening: 0027-01-001380-30-6 An. RPL 050 Kejari Gorontalo sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) sebagai pembayaran Uang Pengganti Terdakwa;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetor uang yang dititipkan Terdakwa tersebut ke kas negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0146/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08
Februari 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota
Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan No.
002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
3. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0348/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02
Maret 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo
Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan No. 003/INFOTEK/III/2010
tanggal 01 Maret 2010;
4. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0733/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01
April 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo
Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan No. 004/INFOTEK/IV/2010
tanggal 01 April 2010;
5. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1060/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei
2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang
Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03
Mei 2010;
6. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1207/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni
2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang
Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan No. 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal
01 Juni 2010;
7. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1439/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli
2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang
Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan No. 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal
01 Juli 2010;
8. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1707/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03
Agustus 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota
Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan No.
010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
9. 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2003/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan No. 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;

10.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan No. 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;

11.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan No. 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;

12.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan No. 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;

13.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;

14.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan No. 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;

15.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;

16.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0604/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;

17.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :0936/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan No. 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;

18.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1185/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan No. 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;

19.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1448/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan No. 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;

20.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :1823/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan No. 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

21.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2207/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No. 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;

22.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2466/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan No. 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;

23.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :2832/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Nopember 2011 untuk pembayaran luran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2011 sesuai Surat Tagihan No. 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011;

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor :3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran iuran dilingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan No. 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 25.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010.
- 26.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
- 27.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 tahun 2009 tentang Penunjukan SUPARTI UNO selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010.
- 28.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan SUPARTI UNO selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
- 29.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 332/11/XII/2012 Tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data Dan Elektronik Kota Gorontalo Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013.
- 30.1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- 31.1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- 32.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;

33.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan Sdr. ERICK BIYA, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);

34.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan Sdr. ERICK BIYA, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);

35.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang penunjukan Sdr. FAHRUL KASIM, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);

36.1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor : 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang penunjukan Sdr. FAHRUL KASIM, S. Kom sebagai PPKT Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa (Pengembangan E-Government);

37.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet dilingkungan PEMDA Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 Sesuai Surat Tagihan No. 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;

38.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet Enam Titik Di Enam Kecamatan Dilingkungan PEMDA Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;

39.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 Untuk Pembayaran Iuran Internet Untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan Surat Tagihan No,009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo
Tanggal 10 Agustus 2010;

40.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2004/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02
September 2010 untuk Pembayaran luran Internet Untuk Enam Titik Di
Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan
No.011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE &
Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;

41.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2286/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04
oktober 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan
No.014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE
Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;

42.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2675/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02
Nopember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di
Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan
No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE &
Perpustakaan Kota Gorontalo;

43.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :2901/LS/1.25.01.01/2010
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01
Desember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di
Enam Kecamatan Bulan Nopember- Desember 2010 Sesuai Tagihan No.
017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;

44.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0053/LS/1.25.01.01/2011
SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19
Januari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik Di Enam
Kecamatan Untuk Bulan Januari 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;

45.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0155/LS/1.25.01.01/2010
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02
Februari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam
Kecamatan Untuk Bulan februari 2011 Sesuai Surat Tagihan
No.004.INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;

46.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0291/LS/25.01.01./2011
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan No.006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;

47.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor :0605/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik Di Enam Kecamatan untuk Bulan April 2011 Sesuai Surat Tagihan No.008/INFOTEK/IV/2011 Tanggal 01 April 2011;

48.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 0937/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3 Mei 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 Sesuai Surat Tagihan NO. 010/IMFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;

49.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1186/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juni 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Untuk Bulan Juni 2011 Sesuai Surat Tagihan No.012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011

50.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1449/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juli 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 Sesuai Surat Tagihan NO.014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;

51.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 1824/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2 Agustus 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan No. 016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;

52.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 2208/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 Sesuai Surat Tagihan No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;

53.1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor : 2467/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 Sesuai Surat Tagihan NO.020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011.

- 54.1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor :1273/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09 Juni 2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan imternet enam titik di enam kecamatan se- kota Gorontalo, sesuai surat perintah kerja No. 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 juni 2010 dan berita acara pembayaran No.001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 juni 2010;
- 55.1 (satu) eksemplar (foto copy) surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran luran akses internet (PT informasi teknologi multimedia) bulan Mei 2010 pada DPPKAD kota Gorontalo;
- 56.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat jln. Jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 19 juli 2010;
- 57.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 15 juni 2010;
- 58.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 13 agustus 2010;
- 59.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 17 september 2010;
- 60.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 29 september 2010;
- 61.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln jend. Ahmad Yani No. Kota Gorontalo tanggal 09 november 2010;
- 62.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 14 desember 2010;
- 63.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 02 desember 2010;

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 01 maret 2010;
- 65.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 15 maret 2010;
- 66.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 30 maret 2010;
- 67.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 12 mei 2010;
- 68.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 16 juni 2011;
- 69.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 15 juli 2011;
- 70.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 12 agustus 2011;
- 71.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 26 september 2011;
- 72.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 18 oktober 2011;
- 73.1 (satu) rangkap (foto copy) surat setoran pajak (SSP) NPWP :
00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat jln
H. Nani Wartabone No. Kota Gorontalo tanggal 23 november 2011;
- 74.1 (satu) Rangkap foto copy rekening Koran an. Totok Bachtiar, SE nomor
rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31
Desember 2011;
- 75.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2009
sebesar Rp. 36.960.000 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh
ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp. 45.960.000 (empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 77.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp. 48.960.000 (empat puluh DELAPAN juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 78.1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama saksi Siti Sopia Taidi;
- 79.1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama saksi Suleman Lamuda;
- 80.1 (satu) lembar foto kopi Catatan tangan Suparti Uno dan Fakhrol Kasim tentang nama-nama penerima dana penyediaan jasa internet.

Dikembalikan kepada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo;

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Mei 2016**, oleh kami: **H. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H.**, dan **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **27 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H.

TTD.

HAKIM KETUA

TTD.

H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD.

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA,

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H.

NIP. 19630103 199303 2 001